



Sanksi Bagi Pihak Perbankan yang Melakukan Kejahatan Pemalsuan Dokumen

Sanctions for Banking Parties Who Commit Document Falsification Crimes

Jamaluddin M¹, Amir Faisal², Muh. Fitriadi³, Muh. Tahir⁴

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: jamaluddin@gmail.com

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: amir.faisal1967@yahoo.com

³Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: tiadi.muhammad@gmail.com

⁴Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: muhtahir61@yahoo.co.id

ABSTRAK

Di bidang perbankan, kasus pemalsuan dokumen semakin sering terjadi. Biasanya, orang-orang yang terlibat dalam kejahatan ini adalah orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan bank tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan hukuman yang diberikan kepada pihak perbankan yang melakukan pemalsuan dokumen sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum yang ada. Penelitian ini menemukan bahwa hukuman bagi pihak perbankan yang melakukan pemalsuan dokumen menurut hukum pidana di Indonesia adalah Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan dari UURI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Kata kunci: Sanksi tindak pidana; Pemalsuan dokumen; Perbankan

ABSTRACT

In the banking sector, cases of document forgery are increasingly occurring. Usually, the people involved in this crime are people who are related to the bank. This writing aims to explain the penalties given to banks that falsify documents in accordance with applicable criminal law. This research uses a normative legal research method, namely a legal research method that examines existing legal norms. This research found that the punishment for banks who falsify documents according to criminal law in Indonesia is Article 49 paragraph (1) letter a UURI Number 10 of 1998 concerning Banking which is an amendment to UURI Number 7 of 1992 concerning Banking, namely a maximum prison sentence of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 10,000,000,000,- (ten billion rupiah)

Keyword: *Criminal sanctions; Document Forgery; Banking*

PENDAHULUAN

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya (Chazawi: 2000).

Pengaturan masalah tindak pidana pemalsuan di dalam Code Penal ternyata juga mendapat pengaruh dari pengaturan masalah tindak pidana yang sama di dalam Hukum Romawi. Menurut Hukum Romawi, yang dipandang sebagai *de elgenlijke falsum* atau sebagian tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasi falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu (Lamintang: 2009).

Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana termasuk tindak kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan dokumen yang diatur dalam Pasal 263-276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat) dan khususnya dalam Pasal 49 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Selain itu terdapat pula dokumen palsu yang dibuat oleh seseorang yang mengatasnamakan (seolah-olah) dokumen itu dibuat oleh seseorang tertentu, bukan menggunakan nama sebenarnya si pembuat dokumen tersebut. Pemalsuan semacam ini disebut dengan "pemalsuan materil" (*materiele valschied*). Palsunya dokumen bukan terletak pada sisi dokumen tetapi pada nama orang, termasuk juga tanda tangan si pembuat surat yang seolah-olah dibuat oleh orang yang nama sebenarnya di dalam surat (Chazawi: 2014).

Perbuatan membuat dokumen palsu adalah perbuatan membuat dokumen yang sebelumnya tidak/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Sementara perbuatan memalsukan adalah sengaja wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

Tindak pidana pemalsuan surat sudah sangat merugikan masyarakat. Tindakan aparat hukum terkhususnya penyidik, seakan-akan tidak efektif dan tidak tuntas dalam menindak lanjuti perkara tindak pidana pemalsuan terkhususnya pemalsuan dokumen. Masih banyak permasalahan mengenai pemalsuan yang terjadi di dalam kehidupan sosial atau dalam masyarakat. Kerugian tidak dapat dihitung karena maraknya pemalsuan. Putusan hakim tidak memberikan efek jera terhadap si pelaku.

Kejahatan tindak pidana pemalsuan dokumen sangat meresahkan masyarakat, di antaranya pemalsuan dokumen dalam bidang perbankan yang sangat mudah dilakukan oleh pihak perbankan sendiri. Pemalsuan dokumen sukar untuk dilacak karena pelaku adalah pihak dari perbankan itu sendiri dan yang mengetahui bagaimana sistem di perbankan sulit untuk

dilacak karena pelaku adalah pihak dari perbankan itu sendiri dan yang mengetahui bagaimana sistem di perbankan. Penulis pernah membaca berita tentang peristiwa tindak pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oleh orang perbankan sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian di bidang hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami, menafsirkan, dan mengkritisi norma-norma hukum serta dampaknya terhadap sistem hukum dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan ini berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu (KBBi: 2017). Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Dengan demikian, dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan (KBBi: 2017).

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya (Gunadi: 2011).

Tinjauan tentang Hukum Perbankan

Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana dibidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana dibidang ekonomi. Tindak pidana dibidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Secara umum bisa dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebagian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melakukannya. Pada dasarnya kejahatan perbuatan kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP. Selain itu, ada pula peraturan yang diatur dalam undang-undang diluar KUHP. Dengan demikian, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang termuat dalam buku kedua KUHP dan undangundnag yang dengan tegas menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya bukan semata-mata kejahatan, tetapi meliputi juga pelanggaran. Pelanggaran ini pada pokoknya diatur didalam buku 3 (tiga) KUHP dan undang-undang lain yang menyebutkan secara tegas suatu perbuatan sebagai pelanggaran.¹³ Berkaitan dengan itu, memang dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dikatakan dengan secara tegas mengenai bentuk

tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang perbankan tersebut.

Tinjauan tentang Pemalsuan Dokumen

Pemalsuan dokumen mengandung dua makna yakni perbuatan membuat surat palsu atau memalsu surat. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu, sedangkan memalsu surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam KUHP digolongkan menjadi 4 golongan yakni:

- 1) kejahatan sumpah palsu;
- 2) kejahatan pemalsuan uang;
- 3) kejahatan pemalsuan materai dan merk;
- 4) kejahatan pemalsuan surat. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu.

Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa:

- 1) membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
- 2) membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat.
- 3) membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Dalam mendefinisikan konsep pemalsuan dokumen. Penggunaan istilah dokumen palsu yang memiliki batasan setiap dokumen yang didapatkan dengan memberikan keterangan atau data yang tidak benar atau dokumen yang telah mengalami perubahan dari bentuk aslinya baik keseluruhan ataupun sebagian, dan dokumen yang secara keseluruhan merupakan bentuk duplikasi dari bentuk aslinya. Yang termasuk dalam definisi dokumen perjalanan palsu adalah: dokumen asli yang diperoleh secara tidak sah (menggunakan data palsu atau tidak benar), a) dokumen asli yang telah mengalami perubahan, b) dokumen yang sepenuhnya dipalsukan, c) dokumen asli yang digunakan oleh orang lain.

Pemalsuan dokumen selalu diiringi dengan maksud–maksud kejahatan di dalamnya. Dapat dipastikan pemegang dokumen palsu tersebut memiliki niat-niat kriminal yang dapat membahayakan stabilitas bangsa dan negara. Penggunaan dokumen perjalanan palsu dimaksudkan untuk dapat mengelabui petugas pemeriksa dokumen di perbatasan sehingga mereka dapat memasuki wilayah tertentu tanpa dicurigai.

Tindak Pidana Perbankan

Bank memegang peranan yang sangat penting dalam lalu lintas keuangan. UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2, dan Pasal 3 menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan kepada masyarakat. Selanjutnya Pasal 4 UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas.

Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (tipibank) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.

Secara terminologi istilah tipibank berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan hukum pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum.

Sanksi Pidana Tindak Pemalsuan Oleh Perbankan

Sanksi tindak pidana pemalsuan dokumen oleh pihak perbankan menurut hukum pidana di Indonesia Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana perubahan atas UURI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Dalam UU Perbankan terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam: a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46. b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) Ayat (2) dan Pasal 47. c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2). d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a,b dan c, Ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A.

Pasal 46 ini satu-satunya pasal dalam UU Perbankan yang mengenakan ancaman hukuman terhadap korporasi dengan menuntut mereka yang memberi perintah atau pimpinannya. Ketentuan Pasal 46 Ayat (1) sering menimbulkan permasalahan yaitu: 1. Apakah yang dimaksud dengan “menghimpun dana dari masyarakat” 2. Apakah simpanan yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya berupa giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito atau juga meliputi bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. 3. Apakah si pelaku harus menggunakan nama bank atau tidak.

Walaupun tindak pidana ini diatur di luar KUHP, tetapi UU Perbankan tidak mengatur Hukum Acara khusus mengenai tindak pidana perbankan. Ada pihak lain yang menyebut sebagai tindak pidana khusus, karena diatur di luar KUHP, ancaman hukum berat dan kumulatif dengan minimum hukuman dan ada sedikit hukum acara seperti yang diatur dalam Pasal 42 yang berkaitan dengan permintaan keterangan yang bersifat rahasia bank dalam proses peradilan perkara pidana.

Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas. Pemakaian istilah tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Pengertian tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-undang Perbankan Syariah. Dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Kejahatan orang dalam adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (*crimes against the bank*). Kejahatan “orang dalam” dalam bentuk penipuan (*fraud*) dan *self dealing* merupakan penyebab utama kehancuran bank karena bagian terbesar asset bank berbentuk likuid. Secara terminologi, istilah tindak pidana perbankan berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.

Tindak pidana di bidang perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan dimaksud berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti pencucian uang (*money laundering*) dan korupsi yang melibatkan bank. Sementara itu, tindak pidana perbankan lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-undang Perbankan Syariah. Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Tipibank dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 Ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, tindak pidana perbankan dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 Ayat (2). Penggolongan tindak pidana perbankan kedalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perlu selalu dihindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat. Undang-undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi tipibank dan mencantumkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66. Tindak Pidana Perbankan dalam hal ini fraud sangat beresiko sekali terjadi dilakukan oleh pengurus atau pelaksana yang melaksanakan kegiatan perbankan.

KESIMPULAN

Sanksi tindak pidana pemalsuan dokumen oleh pihak perbankan menurut hukum pidana di Indonesia Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana perubahan atas UURI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chazawi, Adami. (2000). *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami., & Ferdian, Ardi. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gunadi, Ismu dkk. (2011). *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hermansyah. (2012). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Lamintang, P.A.F. & Lamintang, Theo. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.